



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/443 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Nomor 005/2745/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Usulan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/330 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

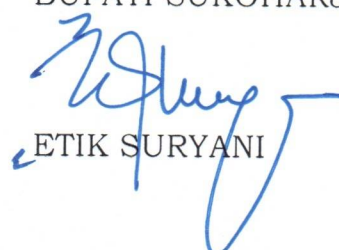
Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/330 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	IWAN SETIYONO, S.STP, M.Hum 19780304 199703 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	YULI ASTUTI, SE 19760719 200701 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Penerimaan		-
3	SARONO 19830517 200901 1 008 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran		-
4	PAULINA YULI KUSUMAWARDHANI, S.Sos 19740719 199302 2 001 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

P.

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 13. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 14. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

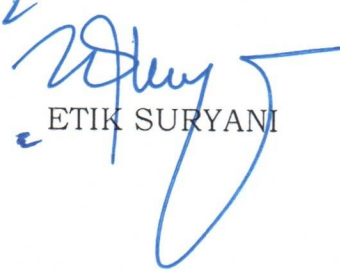
P.

1	2	3	4	5
				17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 20. Pengadaan Mebel 21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	AGUS PONCOWARNO, SE 19700816 199003 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

1	2	3	4	5
6	Drs. ADE MIFTAHUDIN, MM 19680715 199710 1 001 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota 2. Pembeerdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Propinsi 3. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
7	AGUS TRIYANTO 19820809 200901 1 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Ir. Soekarno dan Carikan
8	SARNO 19680719 200701 1 014 Juru Tingkat I (I/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Cuplik dan Kedunggudel
9	FITRIA NURAINI, SE 19850610 200604 2 014 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Nguter dan Kepuh
10	ENY LISTYOWATI 19811005 200901 2 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Gawok, Sragen dan Mayang

1	2	3	4	5
11	TUTIK SUSILOWATI, SM 19810218 200901 2 002 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Bulu dan Lengking
12	SUKAMTA 19660714 200701 1 018 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Grogol dan Telukan
13	ENDAH 19731214 200701 2 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Tawangkuno, Purwo dan Watukelir
14	HARTIASTUTI RAHAYU PUTRI 19730529 200901 2 003 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Kartasura
15	SUTOPO 19690307 200701 1 025 Juru Tingkat I (I/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Tawangsari dan Ngalian
16	WIJIYANTO 19670510 200701 1 021 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Daleman dan Baki
17	TRIASTUTI HANDAYANI 19840129 200901 2 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Bekonang dan Plumbon
18	TITIN SUMARNI 19820606 200801 2 011 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Glondongan dan Sedayu
19	MARSINI, SE 19810414 201001 2 003 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Mulur

1	2	3	4	5
20	DIAH KARTIKA SARI, SE 19780421 201101 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
21	MARSINI 19750328 201406 2 003 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pengelola Pasar
22	HERU WIDIATMOKO, A.Md 19840716 201001 1 018 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pemberdayaan Koperasi

BUPATI SUKOHARJO, *p*


ETIK SURYANI

p.